

BAB III AKAD SALAM

A. Pengertian Salam

Sinonim salaf dengan salam. Dikatakan aslama ats-tsauba lil-khiyat, artinya ia menyerahkan/memberikan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya salam termasuk kategori jual beli yang sah.

Adapun secara terminologis salam adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan secara kontan di tempat transaksi.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, salam adalah jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang, yang berkaitan dengan jasa pembiayaan.

B. Rukun dan Syarat Salam

1. Adapun rukun salam :

- a. Ijab dan Kabul (shigat).
- b. Adanya 2 orang yang melakukan transaksi ('aqidani), baik sebagai pemesan dan penerima pesanan.
- c. Barang dan harga yang dipesan merupakan Objek dari transaksi.

2. Syarat-syarat salam :

- a. Pelunasan dilakukan di awal, dan dilunasi ditempat.
- b. Produk yang dipesan menjadi utang bagi penjual,
- c. Diberikan pada waktu yang telah dijanjikan. Jadi, produk harus ada pada waktu yang telah dijanjikan, oleh karena itu tidak sah bila mensalam buah-buahan di saat bukan musimnya.
- d. Menurut kebiasaan cara menjual produk seharusnya jelas bilangannya, ukurannya ataupun takarannya.

- e. Didapati dan menjelaskan terkait produk tersebut dengan jelas agar tidak terjadi keraguan yang akan menyebabkan pertingkaian antara kedua belah pihak, berarti adanya perbedaan antara harga dengan keinginan orang terhadap produk.
- f. Tempat menerimanya disebutkan.

Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 101/103 bahwa, syarat salam sebagai berikut:

1. Volume dan sifatnya barang sudah jelas. volume barang bisa dihitung dengan meteran dan timbangan atau takaran.
2. Para pihak harus mengetahui secara sempurna detail barang yang dipesan.
3. Saat penyerahan barang yang dijual, tempat dan waktu harus jelas.
4. Pelunasan barang bisa dilakukan sesuai kesepakatan tempat dan waktu.¹³

C. Dasar Hukum Salam

1. Al-Qur'an, ada pada surat Al-Baqarah (2) ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْتَخِسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama* cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana, 2019), hal.113-114

فَلْيَمِلْ وَلِيهِ بِالْعَدْلِ ۖ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۖ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ
 وَلَا تَسْتَمُوا أَنْتُمْ بُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجِلِهِ ۗ
 ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْتُمْ كُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَمَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَ
 اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ¹⁴(٢٨٢)

“Dalam melakukan kegiatan bermuamalah pada jangka waktu yang telah ditentukan yang dilakukan tidak secara tunai maka catatlah atau tuliskanlah.”

Jadi, pada buku ini yang berjudul akuntansi akad syariah pada sector pertanian yang didalamnya menjelaskan terkait akad salam, akad musaqah dan akad muzara’ah dimana keterkaitan ayat diatas dengan salah satu akad yakni akad salam yang menjelaskan tentang kegiatan jual beli. ayat diatas menjelaskan bahwa dalam berkegiatan jual beli/bermuamalah yang dilakukan tidak secara tunai dalam jangka waktu yang

¹⁴ Al-Qur’an Juz 3, ayat 282, hal.44-45

telah ditentukan maka hendaklah untuk mencatatnya/menuliskannya.

2. Al-Hadits : diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya sedang melakukan salaf/salam dalam bentuk buah-buahan dalam jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. dan Beliau berkata: barang siapa yang melakukan salaf/salam maka hendaklah ia melakukan dengan takaran dan timbangan yang jelas, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. sedangkan menurut hadist lain : menurut Shihab r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: muqaradhah/mudarabah, mencampuri gandum dengan tepung, bukan untuk dijual melainkan untuk keperluan rumah dan jual beli yang dilakukan secara tangguh. (HR. Ibnu Majah)¹⁵

D. Berakhirnya Akad Salam

Adapun beberapa hal yang menyebabkan sebuah kontrak bisa menjadi batal, sebagai berikut:

1. Tidak adanya barang yang telah dipesan pada saat akad.
2. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan akad.
3. Karena kualitas barang yang dikirim rendah pembeli dapat menolaknya atau membatalkannya.
4. Pembeli masih mau menerima barang yang dikirim walau kualitasnya berbeda.
5. Menerima barang yang dikirim.¹⁶

¹⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah . . .*, hal. 115

¹⁶ Dadan Ramadhani, dkk, *Ekonomi Islam Akuntansi Dan Perbankan Syariah (Filosofi Dan Praktis Di Indonesia Dan Dunia)*, (Jawa Tengah: CV. Markumi, 2019), hal. 279-280